



**PUTUSAN**  
Nomor 2466 K/Pdt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**NUR SYAMSI alias NUR SYAMSI AH binti PATTANURUNG DENGSI BEANG**, bertempat tinggal di Jalan Dg Tata I Blok 5 Nomor 13 RT/RW. 001/003 Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kabupaten Makassar, dalam hal ini memilih domisili di Dusun Tanabau, Desa Bunto Tangnga, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar (rumah Ahmad Salim bin Ruddin), memberi kuasa kepada Saenuddin P, S.H., Advokat, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 08 Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**TANRI ABENG DG NOMPO**, bertempat tinggal di Dusun Siholung, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas objek perkara adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan bahwa tanah kebun yang terletak di lokasi tanah bernama "Bonerate", Dusun Pariangan/Doda, Desa Harapan, Kecamatan Bontosikuyu, Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan berbatas sebagai berikut:

Dahulu berbatas:

- Pada sebelah Utaranya tanah milik Baharuddin;
- Pada sebelah Timurnya tanah milik Baharu Alang;
- Pada sebelah Selatannya tanah milik Lalang Gau;
- Pada sebelah Baratnya tanah milik Jumalang;

Sekarang berbatas:

- Pada sebelah Utaranya tanah milik Hasma Tari;
- Pada sebelah Timurnya tanah milik Tanri Abeng Dg Nompo;
- Pada sebelah Selatannya tanah milik H Syahrial Wahab;
- Pada sebelah Baratnya tanah milik Bakkarang;

Selanjutnya disebut objek perkara adalah milik Penggugat;

5. Menghukum:
  - Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek perkara sebagaimana tersebut pada angka 4(empat) *petitum* di atas tanpa alasan apapun juga;
  - Atau menghukum Tergugat untuk mentaati putusan Pengadilan;
  - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Slr., tanggal 7 November 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2020



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp2.191.000,00 (dua juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Putusan Pengadilan Negeri Selayar tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 84/PDT/2019/PT.MKS., tanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 15 Mei 2019, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Mei 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Slr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2019;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 17 Juni 2019, kemudian Termohon Kasasi mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 24 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi (NUR SYAMSI alias NURSYAMSIAH binti PATTA NURUNG DENGSI BEANG) untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki/atau membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 84/PDT/2019/PT.MKS., tanggal 7 Mei 2019 dan Putusan Pengadilan Negeri Selayar Nomor 1/Pdt.G/2018/PN.Slr., tanggal 7 November 2018 tersebut, selanjutnya mengadili sendiri sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Tidak menerima atau menolak eksepsi Tergugat sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menetapkan, mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi (NUR SYAMSI alias NURSYAMSIAH binti PATTA NURUNG DENGSI BEANG) untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Pemohon Kasasi;
4. Menghukum Tergugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam ketiga tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi jumlahnya /besarnya menurut hukum;

Atau:

Mohon perkara ini diadili dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Juni 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Juni 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa gugatan Penggugat tersebut kurang pihak, karena ternyata tanah objek sengketa merupakan mas kawin dari Ahmad Salim bin Ruddin kepada Penggugat, maka dengan tidak diikuti sertakannya Ahmad Salim bin Ruddin selaku orang yang memberikan tanah tersebut sebagai mahar atau mas kawin kepada Penggugat sebagai pihak dalam perkara *a quo* berakibat gugatan Penggugat tidak bisa diselesaikan secara tuntas, dengan demikian gugatan Penggugat demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NUR SYAMSI alias NURSYAMSIAH binti PATTA NURUNG DENGSI BEANG tersebut, harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NUR SYAMSI alias NURSYAMSIAH binti PATTA NURUNG DENGSI BEANG**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,  
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.  
Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. M e t e r a i .....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2020





**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**

*Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2466 K/Pdt/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)